



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN
ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menghasilkan aset tak berwujud berupa paten yang memiliki potensi manfaat ekonomi dan harus dikelola;
- b. bahwa untuk mengelola aset tak berwujud berupa paten di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Paten di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Aset Tak Berwujud berupa Paten yang selanjutnya disebut ATB-P adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa Paten yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan untuk memperoleh nilai ATB-P.

4. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ATB-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
9. Unit Kerja Penghasil ATB-P adalah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghasilkan ATB-P.
10. Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P adalah unit kerja sekretariat eselon I yang bertugas melakukan penilaian ATB-P.
11. Unit Kerja Pencatat ATB-P adalah satuan kerja yang menghasilkan ATB-P.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi secara tepat ATB-P;
- b. menilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-P di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. membangun tata kelola ATB-P di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan data penilaian ATB-P oleh masyarakat untuk mendukung Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Pasal 4

Kriteria ATB-P meliputi:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikelola dan dikendalikan oleh entitas;
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa depan;
- d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- e. telah dilakukan pendaftaran Paten.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P berdasarkan hasil identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen pendukung ATB-P berupa:

- a. sumber pendanaan;
 - b. bukti pengeluaran untuk proses Paten; dan/atau
 - c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan:
 - a. harga perolehan yang berasal dari biaya Pengembangan;
 - b. distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten;
 - c. distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan; atau
 - d. biaya proses perolehan Paten.
- (2) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan apabila Unit Kerja Penghasil ATB-P dapat mengidentifikasi secara akurat biaya Penelitian dan/atau Pengembangan.
- (3) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan apabila pendanaan Penelitian dan Pengembangan dan proses perolehan Paten berasal dari Pemerintah Pusat.
- (4) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan apabila:
 - a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan berasal dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. biaya proses perolehan Paten berasal dari sumber lain.
- (5) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan apabila:
 - a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan bukan berasal dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. biaya proses perolehan Paten berasal dari Pemerintah Pusat.

- (6) Bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan mengenai penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu.

Pasal 7

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan cara:

- a. unsur Penghitungan Nilai ATB-P (V) terdiri dari nilai keluaran berupa Paten (K_p) dan nilai perolehan Paten (P_p); dan
- b. Penghitungan Nilai ATB-P diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$V = K_p + P_p.$$

Pasal 8

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara:

- a. Unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K_p) terdiri dari total bobot Paten (TB_p), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten ($\sum K_p$), dan nilai realisasi pagu (N); dan/atau
- b. Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K_p) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$K_p = (TB_p / \sum K_p) \times N.$$

Pasal 9

- (1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P berdasarkan biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menjumlahkan biaya:

- a. pendaftaran Paten (A);
 - b. pemeriksaan substantif (B);
 - c. percepatan publikasi (C); dan
 - d. biaya proses lainnya (D).
- (2) Penghitungan Nilai perolehan (**Pp**) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
 $Pp = A+B+C+D$.
- (3) Biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hasil Penghitungan Nilai ATB-P dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Unit Kerja Penghasil ATB-P;
 - b. Kepala Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; dan
 - c. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Penghasil ATB-P.
- (2) Berita acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Unit Kerja Pencatat ATB-P untuk melakukan pencatatan.
- (3) Bentuk dan format berita acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Hasil Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak serta-merta menjadi dasar untuk penentuan harga komersial ATB-P.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Penatausahaan ATB-P meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pembukuan; dan
 - c. pelaporan ATB-P.
- (2) Penatausahaan ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Pencatat ATB-P berdasarkan berita acara Penghitungan Nilai ATB-P.
- (3) Penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Kerja Pencatatan ATB-P bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan ATB-P berdasarkan nilai yang tercantum dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P, pada:

- a. SIMAK BMN sebagai Paten apabila ATB-P telah memperoleh sertifikat Paten;
- b. SIMAK BMN sebagai ATB-P dalam proses pendaftaran hak apabila permohonan Paten telah dilakukan namun belum memperoleh sertifikat; dan/atau
- c. catatan atas laporan barang milik negara untuk ATB-P yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 15

Amortisasi ATB-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk Paten yang masa perindungannya telah berakhir, ditarik kembali atau dibatalkan, Unit Kerja Pencatat ATB-P wajib mengajukan usulan penghapusan ATB-P.

- (2) Penghapusan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1386

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA
PATEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BERITA ACARA PENGHITUNGAN NILAI
ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN

Pada hari initanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :1)

2. Nama :
NIP :
Jabatan :2)

3. Nama :
NIP :
Jabatan :3)

telah melaksanakan identifikasi dokumen pendukung ATB-P dan Penghitungan Nilai ATB-P untuk periode 1 Januari4) s.d. 31 Desember5) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan hasil sebagai berikut:

No	No. Pendaftaran/ Sertifikat Paten	Nama Inventor	Unit Kerja Inventor	Biaya Masukan	Asal Biaya Masukan	Biaya Proses Perolehan Paten	Asal Biaya Proses Perolehan Paten	Biaya Sumber Daya lainnya	Asal Biaya Sumber Daya lainnya	Total Nilai ATB-P
1										
2										
3										
4										
5										
dst										

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai dasar pencatatan ATB-P.

.....6)

.....9)

.....7)

..... 10)

NIP

..... 8)

NIP

.....11)

..... 12)

NIP

Keterangan

- 1) = Diisi Nama, NIP, dan Jabatan Kepala Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 2) = Diisi Nama, NIP, dan Jabatan Kepala Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 3) = Diisi Nama, NIP, dan Jabatan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Penghasil ATB- P;
- 4) = Diisi tahun periode berjalan;
- 5) = Diisi kota penandatanganan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan;
- 6) = Diisi Jabatan Kepala Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 7) = Diisi Nama Kepala Unit Kerja Penghasil ATB-P;
- 8) = Diisi Jabatan Kepala Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 9) = Diisi Nama Kepala Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P;
- 10) = Diisi Jabatan Pimpinan Unit Eselon I Penghasil ATB; dan
- 11) = Diisi Nama Pimpinan Unit Eselon I Penghasil ATB.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA
PATEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

PENGHITUNGAN NILAI ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN

1. Identifikasi ATB-P

Penghitungan ATB-P dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sebelum dilakukan penghitungan ATB-P, Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja Penghasil ATB-P untuk melakukan identifikasi ATB-P berdasarkan kriteria ATB-P sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unit Kerja Penghasil ATB-P wajib membantu dengan menyediakan data atau dokumen pendukung yang diminta oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P.

Data atau dokumen pendukung yang diminta oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P di antaranya sumber pendanaan yang dibuktikan dengan kontrak dan/atau laporan akhir penggunaan dana, bukti pengeluaran untuk proses Paten, kontrak lisensi dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P dan Unit Kerja Penghasil ATB-P bersama-sama mengelompokkan seluruh keluaran yang dihasilkan oleh setiap Penelitian, serta seluruh data atau dokumen pendukung lainnya untuk memudahkan penghitungan.

2. Penghitungan Nilai ATB-P

Hasil identifikasi ATB-P dijadikan dasar untuk melakukan Penghitungan Nilai ATB-P sesuai dengan metode penilaian dalam Peraturan Menteri ini. Berikut contoh Penghitungan Nilai ATB-P:

Tabel 1. Hasil Identifikasi

No. Pendaftaran/Sertifikat Paten	: PXXXXXXXX1
Nama Inventor	: Nina
Unit Kerja Inventor	: Balai Riset Budidaya Ikan
Biaya Masukan/Realisasi Pagu	: Rp500.000.000,-
Asal Biaya Masukan	: APBN/DIPA Tahun 2017
Biaya Proses Perolehan Paten	: Rp2.650.000,-
Asal Biaya Proses Perolehan Paten	: APBN
Biaya Sumber Daya lainnya	: Tidak teridentifikasi
Asal Biaya Sumber Daya lainnya	: Tidak teridentifikasi
Output	: 1. paten terdaftar 2. jurnal nasional

Tabel 2. Bobot Angka Kredit Peneliti untuk Keluaran Kegiatan Litbang

No	Output Kegiatan Litbang	Bobot Angka Kredit
1	Paten Tersertifikasi	30
2	Paten Terdaftar	5
3	Jurnal Internasional	40
4	Jurnal Nasional	25
5	Buku Internasional	40
6	Buku Nasional	30
7	Prototipe / Desain	15

Tabel 3 Contoh Nilai Keluaran untuk Paten dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXXX1

No	Keluaran	Bobot Angka Kredit	Jumlah	Total Bobot
1	Paten Terdaftar	5	1	5
2	Jurnal Nasional	25	2	50
Nilai Total Keluaran Penelitian				55

Unsur Penghitungan Nilai ATB-P (V) terdiri dari nilai keluaran berupa Paten (K_p) dan nilai perolehan Paten (P_p), dengan rumus sebagai berikut:

$$V = K_p + P_p$$

Unsur Penghitungan Nilai Keluaran berupa Paten (K_p) terdiri dari Total Bobot Paten (TB_p), Total Bobot Keluaran Penelitian berupa Paten ($\sum K_p$), dan Nilai Realisasi Pagu (N). Dengan demikian, rumus Nilai Keluaran berupa Paten ialah:

$$K_p = (TB_p / \sum K_p) \times N$$

$$K_p = (5/55) \times Rp500.000.000,-$$

$$K_p = Rp45.454.545,5$$

Unsur Nilai Perolehan Paten dilakukan dengan menjumlahkan biaya pendaftaran Paten (A), pemeriksaan substantif (B), percepatan publikasi (C), dan biaya proses lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D), dengan rumus sebagai berikut:

$$P_p = A+B+C+D$$

$$P_p = Rp450.000,- + Rp2.000.000,- + Rp200.000,- + 0$$

$$P_p = Rp2.650.000,-$$

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap nilai keluaran berupa Paten dan nilai perolehan Paten tersebut, dapat diketahui Penghitungan Nilai ATB-P dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXXX1, yaitu:

$$V = K_p + P_p$$

$$= Rp45.454.545,5 + Rp2.650.000,-$$

$$= Rp. 48.104.545,5$$

Hasil penghitungan seluruh ATB-P dalam periode tertentu dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P. Berita acara Penghitungan Nilai ATB-P merupakan dasar dilakukannya pencatatan ATB-P.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

